

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. **2623** K/PDT/20**10**.

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

MICHAEL PATRICK DONNELLY

melawan :

NI MADE JATI

Putusan Kasasi Gono-Gini

PUTUSAN

No. 2623 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak 12, Sanur, Denpasar, Bali, dalam hal ini member kuasa kepada: **MAHARIDZAL, S.H.**, dan **MANGASI G SIMANGUNSONG, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sidakarya Perum Kalista Karya Indah Blok A No. 4, Denpasar, Bali; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III/26, Sanur, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **IDA BAGUS WIKANTARA, S.H.**, **WAYAN SEDANA, S.H.**, dan **I KETUT ALIT PRIANA NUSANTARA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sumandang III A No. 5A, Batubulan, Gianyar Bali;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Los Angeles Amerika Serikat, pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan di Los Angeles Amerika Selatan, tertanggal 24 September 1985 dan pada tahun 1994 dilaksanakan Upacara Adat Bali dan Agama Hindu di Jalan Pengembak Gang III 29, Sanur, Denpasar, Bali, selanjutnya Akta Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDC/2005, tertanggal 6 April 2005 sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menundukkan diri pada hukum Indonesia;



Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yaitu: Sean Wayan Donnelly, lahir 17 Maret 1993 di Memorial Hospital Med Center, Los Angeles Amerika Serikat, dan Brenden Surya Donnelly, lahir 17 September 1994 di National University Hospital Singapura. Dan kedua anak tersebut belum dewasa;

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa beberapa rumah, tanah, mobil, dan keuntungan perusahaan toko-toko usaha dibidang Garmen dan penjualan Tourist dan Eksport yang dikenal dengan Uluwatu Boutige dan Restaurant/rumah makan, dikenal dengan Kori Restaurant, sebagai tersebut dibawah ini:

Kekayaan bersama yang berupa tanah/rumah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar, Bali, dengan luas tanah 2.500 m²/25 are, Sertifikat Hak Milik No. 257 dan No. 258 atas nama Ni Made Jati/Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 1987 dengan harga per are Rp 75.000.000,- (USD 45.000 x Rp 1.660), luas tanah totalnya 25 are, per are Rp 75.000.000,- x 25 are = Rp 1.875.000.000,- kalau dinilai sekarang per are seharga Rp 300.000.000,- jadi Rp 300.000.000,- x 25 are = 7.500.000.000,- ditambah dengan harga bangunan Rp 2.000.000.000,- sehingga total keseluruhannya menjadi 7.500.000.000,- + Rp 2.000.000.000,- = Rp 9.500.000.000,-;
2. 1 (satu) buah di Jalan Pengembak No. 12, Sanur, Denpasar, Bali, Sertifikat Hak Milik atas nama Ni Made Jati/Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 2003 kalau dinilai sekarang seharga Rp 4.470.000.000,-;
3. 1 (satu) buah Rumah dengan luas tanah 460 m²/4,6 are, Sertifikat Hak Milik atas nama I Nyoman Ada/orang tua Ni Made Jati/Tergugat, di Jalan Kartika Plaza Gang Puspa Ayu, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 1994 kalau dinilai sekarang seharga Rp 6.520.000.000,-;
4. Sebidang tanah luas 1000 m²/10 are, Sertifikat Hak Milik No. 1357 atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk restaurant yang disebut Kori Restaurant terletak di Jalan Gang Popies II, Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 1992 dari orang yang bernama Mc Hugh, kalau dinilai



sekarang seharga Rp 10.000.000.000,-;

5. Sebidang tanah luas 3650 m²/36.50 are, Sertifikat Hak Milik No. 2496 atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk restaurant yang disebut Kori Restaurant bernama Restaurant Gedong di Jalan Batas Kauh, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bali, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 2002 dari orang yang bernama I Nyoman Kacong, dengan harga Rp 1.500.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp 4.380.000.000.000,-;
6. Sebidang tanah luas 19800 m²/are, Sertifikat Hak Milik No. 501/4600 atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk toko bernama Toko Alean di Jalan Legian Kuta No. 210, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 2001 dari orang yang bernama I Ida Bagus Putu Sudarsana/Raden Roro Linda Amalia, dengan harga Rp 105.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp 1.880.000.000,-;
7. Sebidang tanah luas 220 m²/2.20 are, Sertifikat Hak Milik No. 2306 atas nama Ni Made Jati/Tergugat untuk Toko di Jalan Danau Tamblingan, Desa Sanur, Denpasar Bali, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 2001 dari orang bernama Ida Bagus Putu Sudarsana/Raden Roro Linda Amalia, dengan harga Rp 105.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp 1.880.000.000;
8. Sebidang tanah luas 1500 m²/15 are, Sertifikat Hak Milik atas nama Ni Made Jati/Tergugat, terletak di By Pass Sanur, Kecamatan Sanur, Denpasar, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli tahun 2005 kalau dinilai sekarang seharga Rp 4.500.000.000,-;
9. Sebidang tanah luas 17.100 m²/171 are, Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Ni Made Jati/Tergugat terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 2002 dari orang bernama I Mirta dengan harga Rp 240.000.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp 17.100.000.000,-;
10. Sebidang tanah luas 2500 m²/ are, Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Ni Made Jati/Tergugat terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
Dibeli pada tahun 2002 dari orang bernama I Kenah/almarhum, I Martha,



I Wayan Ngampun, I Rusna, kalau dinilai sekarang seharga Rp 2.500.000.000,-;

Bahwa ada beberapa tanah tersebut di atas, atas nama I Nyoman Ada, namun bukan sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai atas nama saja, sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 24 Mei 1994;

11. Sebidang tanah luas kurang lebih 7.500 m²/75 are untuk perusahaan PT. Uluwatu Boutiq, dinilai harga sekarang Rp 3.750.000.000,-;
12. Bahwa harta kekayaan bernama selain rumah dan tanah sebagaimana tersebut di atas juga berupa keuntungan perusahaan yaitu:
Rumah makan/restaurant yang dikenal dengan Kori Restaurant tahun pertama perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.775.000.000,- dan tahun 2005, 2006, dan tahun 2007 perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp 11.100.000.000,-;
13. Sebidang tanah luas 16.015 m², terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan. Kemudian tanah tersebut, dipecah menjadi beberapa bagian sebagai berikut:
 - 13.1. Tanah luas 5480 m²/54.80 are, Sertifikat Hak Milik No. 980/1232 atas nama Ketut Denda dibeli pada tahun 1994 dari orang bernama I Made Mobil dengan harga Rp 109.800.000,- kalau dinilai sekarang seharga Rp 2.740.000.000,-;
 - 13.2. Tanah luas 500 m²/5 are, Sertifikat Hak Milik No. 1184 atas nama Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1998 dari orang bernama I Gusti Putu Kepeg kalau dinilai sekarang seharga Rp 250.000.000,-;
 - 13.3. Tanah luas 4500 m²/45 are, Sertifikat Hak Milik No. 11154 atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1996 dari orang bernama I Mambal kalau dinilai sekarang seharga Rp 2.250.000.000,-;
 - 13.4. Tanah luas 1560 m²/15.60 are, Sertifikat Hak Milik No. 1141 atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1994 dari orang bernama I Ketut Duluh, kalau dinilai sekarang seharga Rp 780.000.000,-;
 - 13.5. Tanah luas 2175 m²/21.75 are, Sertifikat Hak Milik No. 1029 atas nama Ni Made Jati/Tergugat dibeli tahun 1995 dari orang bernama I Nyoman Nurimas, kalau dinilai sekarang seharga Rp 1.870.000.000,-;
 - 13.6. Tanah luas 1800 m²/18 are, Sertifikat Hak Milik No. 141 atas nama Ketut Denda dibeli tahun 1994 dari orang bernama I Made Dupa



Wijaya, dengan harga Rp 32.000.000,-, kalau dinilai sekarang seharga Rp 900.000.000,-;

- 13.7. Tanah luas 4220 m²/42.20 are, Sertifikat Hak Milik No. 982/1233 atas nama Ketut Denda, terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Dibeli tahun 1994 dari orang bernama I Made Dupa dengan harga Rp 84.400.000,-, kalau dinilai sekarang seharga Rp 2.110.000.000,-;

Jumlah harta kekayaan bersama dalam bentuk tanah/rumah tersebut di atas sebesar Rp 77.380.000.000,- (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa ada beberapa tanah tersebut di atas, atas nama I Nyoman Ada, namun bukan sebagai pemilik, tapi hanya sebagai atas nama saja, sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 24 Mei 1994;

Kekayaan bersama yang berupa Mobil sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah mobil Taf DK 889 GB, warna Biru Rp 36.000.000,- dan DK 421 GE, warna putih Rp 72.000.000,-;
2. 1 (satu) buah mobil BMW DK 123 AV, warna Silver Rp 50.000.000,-;
3. 1 (satu) buah mobil Taruna DK 190 CK, warna Biru Rp 90.000.000,-;
4. 2 (dua) buah mobil Kijang Station DK 1299 YA, warna Biru Rp 40.000.000,- dan mobil Kijang Pick up DK 9641 GH Rp 80.000.000,-;
5. 1 (satu) buah mobil Ford DK 91210 CS, warna Silver tahun 2006 Rp 120.000.000,-;

Jumlah harta kekayaan bersama dalam bentuk mobil tersebut di atas sebesar Rp 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Kekayaan bersama dalam bentuk keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Rumah Makan Kori Restaurant dalam tahun pertama 2005 mendapat keuntungan sebesar Rp 2.775.000.000,- dan tahun 2006, 2007, 2008, perusahaan Rumah Makan Kori Restaurant mendapat keuntungan sebesar Rp 11. 100.000.000,- (sebelas milyar seratus juta rupiah);
2. PT. Uluwatu dan Toko-toko usaha dibidang Garmen, Tourist dan Eksport dikenal dengan Uluwatu Boutiq mendapat keuntungan sebesar Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);



Jumlah kekayaan keuntungan perusahaan dalam rupiah sebesar Rp 13 900.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, maka kekayaan bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 77.380.000.000,- + 488.000.000,- + Rp 13.900.000.000,- = Rp 91.768.000.000,-;

Bahwa atas harta kekayaan tersebut sebesar Rp 91.768.000.000,- maka menurut hukum harus dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp 45.844.000.000,-;

Bahwa untuk dilakukan pembagian atas harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil agar dijual selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat;

Namun untuk kepastian dari harga jual tersebut maka Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta kekayaan bersama tersebut;

Bahwa demikian juga harta kekayaan perusahaan PT. Uluwatu, Kori Restoran, untuk diaudit lalu hasilnya dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pembagian atas harta bersama tersebut dapat juga dilakukan dengan cara Penggugat dapat membeli hak Tergugat atas harta bersama, atau Tergugat dapat membeli hak Penggugat atas harta bersama tersebut;

Bahwa harta kekayaan bersama tersebut di atas sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat hanya menguasai rumah di Jalan Pengembak 12, Sanur, Denpasar, yang lainnya sejak dalam proses perceraian sampai sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat melalui peringatan ke Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat tidak pernah peduli dan tetap menguasai semua harta tersebut;

Bahwa untuk menjamin kehidupan dan masa depan kedua anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat harus dibebani biaya nafkah untuk anak-anak yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly yang masing-masing setiap harinya sebesar Rp 1.840.000,- atau setidaknya sama dengan putusan Pengadilan Los Angeles Amerika Serikat (DV.130), dan harus dibayarkan secara tunai terhitung sejak tanggal 10 April 2007 yaitu tanggal putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/Pdt/2006, tertanggal 10 April 2007;



Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diputus dengan surat Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta tanggal 10 April 2007 No. 1428 K/Pdt/2006;

Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa, atau ditutup tidak diperbolehkan beroperasi sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa karena semua perusahaan dikuasai oleh Ibu Made Jati, sedangkan Bapak Michael Patrick Donnelly tidak diberikan satupun perusahaan sehingga tidak mampu untuk menanggung beban kehidupan semua anak-anaknya, maka untuk menjamin masa depan kedua anak tersebut sebelum gugatan gono-gini diputuskan oleh Pengadilan, kami mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan Ibu Made Jati memberikan biaya hidup, biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sebagainya seperti yang dimaksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan CA Amerika Serikat DV.130 dan DV.200 tentang Perlindungan dan Hak Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap semua kekayaan bersama tersebut di atas;
3. Menyatakan putusan Los Angeles Amerika Serikat (DV.130 dan DV.200) untuk memberikan nafkah dan hak pengawasan, pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly kepada Penggugat adalah sah;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anak-anak yaitu:
Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly masing-masing setiap harinya Rp 1.840.000,- dihitung sejak putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 April 2007, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1428 K/Pdt/2006;
5. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;



6. Menyatakan agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama berupa tanah, rumah dan mobil, selanjutnya Tergugat dan Penggugat menjual dan hasil penjualan tersebut dibagi sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan harta kekayaan perusahaan PT. Uluwatu dan Kori Restoran di audit lalu hasilnya dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan harta bersama sebesar Rp 91.768.000.000,- dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp 45.884.000.000,-;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan atas harta bersama berupa tanah, rumah, dan mobil kepada Penggugat sebesar Rp 45.884.000.000,- atau setelah di audit hasil penjualannya dibagi dua sama baiknya antara Penggugat dan Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kekayaan perusahaan kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat setelah diaudit;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon supaya Pengadilan Negeri Denpasar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi mendasarkan gugatannya adalah berdasar putusan Mahkamah Agung sebagaimana termaksud dalam putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/Pdt/2006 tertanggal 10 April 2007;

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/Pdt/2006 tertanggal 10 April 2007 adalah putusan hakim menyatakan, mengesahkan dan serta memilih diantara 2 (dua) perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan perkawinan yang dilangsungkan di Bali sebagaimana Akta No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan mana didaftarkan di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia sebagaimana amanat Pasal 56 (2) Undang-



Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mewajibkan/ menghapuskan perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri didaftarkan/ dicatatkan ditempat tinggal mempelai satu tahun setelah tinggal di Indonesia; Ternyata Tergugat Rekonvensi mendaftarkan melalui kuasa hukumnya secara sepihak/sendiri tanpa mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar sehingga menurut Penggugat Rekonvensi pendaftaran tersebut secara administratif dan pendaftaran perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri;

Hal ini adalah sangat bertentangan dengan asas personaliteit yang memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk mendaftarkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya diluar negeri untuk diketahui dan selanjutnya mendapat pengakuan dari negaranya yaitu Indonesia berkenaan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukannya di Indonesia baik pertanggungjawaban Penggugat Rekonvensi secara hukum publik maupun status hukum privet menyangkut hak kebendaan selama perkawinan sebagai konsekwensi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;

Disini/dalam pendaftaran perkawinan termaksud Penggugat Rekonvensi juga ada sesuatu yang tidak benar dan menyalahi prosedur hukum sehingga pendaftaran perkawinan tersebut keluar dengan No. 16 kdKC/2005 yang selanjutnya menurut Penggugat Rekonvensi pendaftaran tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa pendaftaran perkawinan tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu lebih dari masa waktu 1 tahun (kawin di USA pada tahun 1985 selanjutnya kembali dan tinggal/menetap di Bali sejak tahun 1987 dan selanjutnya pula baru didaftarkan pada tahun 2005 kurang lebih kurun waktu 18 (delapan belas) tahun setelah kedua belah pihak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal, menetap dan hidup di Bali, Indonesia;

Secara hukum pendaftaran tersebut seharusnya baru dapat dilakukan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar adalah setelah mendapatkan/melalui/dan atau penetapan hakim;

Sehingga menurut Penggugat Rekonvensi pendaftaran tersebut adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah semestinya pendaftaran tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;



Bahwa kedua hal di atas tidak pernah disentuh dan atau dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/Pdt/2006 dan oleh karena dalam perkara tersebut tiada ada kesempatan untuk mengadakan tuntutan rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Penggugat disamping setelah perkara berjalan baru Penggugat Rekonvensi ketahui adanya pendaftaran perkawinan seperti ini;

Bahwa putusan No. 1428 K/Pdt/2006 dalam amarnya "Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Br. Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum";

Hal ini menurut Penggugat Rekonvensi adalah putusan yang tidak jelas, mengandung penyesatan serta tidak mempunyai kekuatan hukum baik dalam hal deklatoir maupun eksekutoir, adapun yang menyebabkan kabur adalah kata-kata "Berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum" dalam perkara itu tidak ada yang namanya perjanjian pranikah keadaan yang benar adalah sebelum melangsungkan perkawinan di Bali sebagaimana Akta No. 299/1996 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996 dalam surat warkah akta tersebut diadakan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris Ketut John K. Mulye (alm) sebagaimana Akta No. 50, tanggal 8 Februari tahun 1996 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 6 Mei dibawah No. 5 Tahun 1996;

Putusan Hakim apalagi putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia semestinya jelas, tepat, lugas, tidak perlu ditafsirkan dan atau diartikan lagi maksud amar putusan tersebut sehingga dengan demikian putusan tersebut tidak memiliki kekuatan deklarator dan eksekutorial sehingga selanjutnya tidak dapat dipakai dasar/patokan dalam mengadili serta melanjutkan perkara ini oleh karena cacat hukum/kabur sehingga tidak dapat dilaksanakan;

Sebagai konsekwensi amar putusan yang sedemikian kabur maka secara mutatis perkawinan antara Penggugat Rekonvensi sebagaimana Akta No. 299/1996 adalah masih sah dan demikian pula Akta Perjanjian Kawin antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah masih berlaku secara



sah menurut hukum oleh karena amar putusan tersebut berada dalam satu alinea/satu kalimat sehingga apabila hal yang satu kabur maka juga akan berpengaruh kepada hal lainnya, disamping itu tidak ada amar putusan yang menyatakan Akta Perjanjian Kawin yang diadakan pada para pihak dihadapan Notaris selaku pejabat publik oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum oleh pengadilan manapun;

Dengan demikian adalah tiada beralasan secara hukum Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama seperti termaksud dalam konvensi sehingga sudah sepatutnya gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya (di dalam konvensi) menyatakan telah mengakui tunduk kepada stelsel hukum Indonesia yaitu dengan didaftarkannya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar yang dianggap sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan No. 1428 K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007;

Putusan Mahkamah Agung tersebut mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 September 1985 sebagaimana didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005;

Bahwa pendaftaran atas perkawinan yang dilangsungkan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 tersebut membawa konsekwensi hukum/akibat hukum bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles, County Angeles, California/USA dianggap ada secara hukum selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada ketiga, Bangsa dan Negara Indonesia terlebih pada harta bersama adalah sejak perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri/Amerika itu didaftarkan di wilayah hukum Indonesia/di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar;

Lebih mempertegas lagi bahwasanya perkawinan berdasarkan hukum Amerika tersebut baru dianggap ada oleh hukum dan Bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan yurisdiksi hukum Indonesia sejak tanggal 6 April 2005 beserta segala aspek dan akibat hukum yang mengikutinya yang salah satunya adalah harta bersama;

Bahwa dengan demikian menurut Penggugat Rekonvensi dengan



diakuinya perkawinan di Indonesia pada tanggal 6 April 2005 maka adalah sah berdasarkan hukum sejak tanggal 6 April 2006 mulai ada harta bersama sampai dengan perkawinan itu dinyatakan cerai berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007 dan sejak diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas maka menurut Penggugat Rekonvensi ini tidak ada harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik sebelum perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar dan oleh karena perkawinannya sendiri belum diakui oleh Negara Republik Indonesia maupun setelah perkawinan di didaftarkan di Indonesia oleh karena selama masa perkawinan itu diakui para pihak tidak pernah menghasilkan harta;

Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam dalil-dalil konvensi gugatannya, harta mana tidak seluruhnya benar dan merupakan harta bersama melainkan harta Penggugat Rekonvensi kumpulkan dengan kerja keras secara hukum sebagai konsekwensi perjanjian kawin (perjanjian pemisahan harta) yang tidak pernah dibatalkan dengan putusan hukum manapun dan juga sebagai konsekwensinya dari keterlambatan pendaftaran yang dilakukan secara sepihak saja oleh Tergugat Rekonvensi; Keterlambatannya pendaftaran mana menyebabkan tidak diakuinya secara hukum Indonesia, harta-harta yang sejatinya milik dan hak Penggugat Rekonvensi sendiri oleh karena tidak ada harta bersama selama perkawinan;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah atas perkawinan telah terjadi menundukkan diri terhadap stelsel hukum Indonesia oleh karena pendaftaran perkawinan termaksud di Kantor Pencatatan Sipil Denpasar untuk memenuhi amanat yang diharuskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 56 (2) yang menyatakan "Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka" sehingga adalah tidak berdasarkan hukum apabila dengan dalih penundukkan diri pada hukum Indonesia dengan pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di Amerika pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Denpasar, Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk memaksa Pengadilan mengakui perkawinan termaksud beserta harta perkawinan sejak dilangsungkannya perkawinan itu di Amerika pada tanggal 14 September 1985



sampai diputuskan cerai pada tanggal 10 April tahun 2007 tanpa mempertimbangkan kehormatan dan kedaulatan hukum Indonesia yang baru mengetahui perkawinan itu di wilayah Indonesia yaitu pada tanggal 6 April 2005; Sehingga apabila hal demikian terjadi dimanakah kehormatan yurisdiksi hukum Indonesia? Apakah Pengadilan Indonesia tidak akan mempertahankan kedaulatan hukum Negara Indonesia terutama mengenai Pengakuan Hukum Indonesia atas perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri sebagaimana ketentuan imperatif dari Pasal 56 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan keharusan perkawinan itu didaftarkan 1 tahun sejak kedua mempelai tinggal dan-menetap di Indonesia;

Dilain sisi hukum apakah yang melandasi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri apabila perkawinan luar negeri itu sendiri belum/tidak didaftarkan/belum menundukkan diri pada stelsel hukum Indonesia;

Pengakuan atas perkawinan para pihak yang dilangsungkan di luar negeri itu sebagaimana pendaftaran pada tanggal 6 April 2005 membawa konsekwensi hukum atas harta-harta yang harus diakui ada dalam perkawinan termaksud sejak pendaftaran perkawinan itu di wilayah hukum Indonesia dan bila harta itu berbentuk harta yang tidak bergerak/tanah yang nota bene tunduk pada ketentuan tentang hak milik (vide Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan orang asing);

Maka sudah menurut hukum apabila harta itu ada mengikuti perkawinan yang baru diakui oleh Negara Indonesia pada tanggal 6 April 2005 sebagai konsekwensi keterlambatan pencatatan/pendaftaran di Indonesia;

Pencatatan/pendaftaran atas perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan;

Jika tidak penting yaitu menyangkut hak-hak keperdataan dan pengaturan Negara/hukum publik di Indonesia (sebagai contoh tentang kehilangan/mendapatkan kewarganegaraan? Mengapa pembuat undang-undang mencantumkan keharusan pendaftaran setelah 1 tahun kembali ke Indonesia secara khusus dan secara tegas dan jelas keharusan pendaftaran itu?;

Tujuannya adalah sangat jelas yaitu supaya tidak terjadi keterlambatan karena keterlambatan itu jelas mendatangkan kerugian baik kepada para pihak maupun kepada Negara Indonesia terutama apabila atas perkawinan itu tidak



ada perjanjian pemisahan harta;

Hal ini menyangkut upaya Negara dalam mempertahankan hak Negara/hukum publik menyangkut kepemilikan benda tak bergerak seperti tanah sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria Pasal 21 (3) tentang Hak Milik yang berhubungan dengan orang asing karena adanya pencampuran harta akibat perkawinan;

Bahwa secara hukum keputusan Pengadilan Asing Pengadilan California Amerika Serikat yaitu sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi sebagai DV 130 dan DV 200 pada petitum gugatannya angka 3 tidaklah dapat dimintakan pemenuhannya di Pengadilan Indonesia sehingga sudah sepatutnya gugatan Tergugat Rekonvensi untuk itu dikesampingkan dan dinyatakan ditolak demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/Pdt/2006 tanggal 10 April 2007 adalah diputus, dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti, dan kabur sehingga tidak mempunyai kekuatan deklatorial dan eksekutorial;
3. Menyatakan hukum Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 adalah masih sah dan berlaku oleh karena pembatalan demi hukumnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1428 K/2006 tertanggal 10 April 2007 tersebut tidak jelas, tidak cermat dan sangat kabur;
4. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Kawin yang dibuat secara otentik di hadapan Notaris Ketut John K. Mulye (alm) sebagaimana Akta No. 50, tanggal 8 Februari 1996 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Mei dibawah No. 5 Tahun 1996 adalah masih tetap sah dan masih tetap berlaku oleh karena tidak pernah dibatalkan secara hukum oleh putusan hakim pengadilan manapun;
5. Menyatakan hukum pendaftaran/pencatatan atas perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007



sebagaimana Reg. No. 16 KDKC/2005 adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga/publik dan hukum perdata di Indonesia terhitung sejak tanggal 6 April 2005;

6. Menyatakan hukum pendaftaran/pencatatan atas perkawinan yang dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 dan didasarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu pada Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2007 sebagaimana Reg. No. 16 KDKC/2005 merupakan titik awal adanya penundukkan diri pada sistim hukum Indonesia, merupakan titik awal pengakuan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia dan juga merupakan titik awal mulai berlakunya ketentuan hukum keperdataan Indonesia mengikuti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri setelah adanya penundukkan diri pada tanggal 6 April 2005 tersebut termasuk didalamnya mengenai harta bersama/gono-gini;
7. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los, County Angeles, California, USA pada tanggal 14 September 1985 baru diakui ada di Indonesia berdasarkan yurisdiksi hukum Indonesia selanjutnya mulai mempunyai akibat hukum sejak didaftarkanya di Indonesia yaitu sejak tanggal 6 April 2005 beserta akibat hukum yang mengikutinya termasuk didalamnya tentang harta bersama yang timbul selama masa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985 diakui hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran yang dimaksud pada tanggal 6 April 2005 sampai dengan putusan perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1428/2006 tanggal 10 April 2007;
9. Menyatakan hukum harta bersama yang ada adalah harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi yang dilangsungkan di luar negeri yaitu di Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985 itu diakui hukum Indonesia dan selanjutnya mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal yaitu harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan termaksud didaftarkan di wilayah hukum Indonesia yaitu di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sampai dengan putusan perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1428/2006 tanggal 10 April 2007;

10. Menyatakan hukum tidak ada harta bersama selama perkawinan antara penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di luar negeri yaitu Los Angeles, County Angeles, California, USA, pada tanggal 14 September 1985 oleh karena perkawinan tersebut baru diakui hukum Indonesia dan selanjutnya baru mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, bangsa dan Negara Indonesia sejak tanggal pendaftaran/pencatatan perkawinan dimaksud di Kantor Pencatatan Sipil Kodya Denpasar pada tanggal 6 April 2005 sebagaimana Reg. No. 16 KDKC/2005 sampai dengan adanya putusan perceraian atas perkawinan termaksud berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1428/2006 tanggal 10 April 2007;
11. Menyatakan hukum putusan Pengadilan Asing yaitu Pengadilan California, Amerika Serikat sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi sebagai DV 130 dan DV 200 tidak dapat dijadikan bukti dan juga tidak dapat dilaksanakan pemenuhannya/di eksekusi di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 130/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk



membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 47/PDT/2010/PT.Dps tanggal 25 Juni 2010, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 130/Pdt.G/2009/PN.Dps tanggal 16 Februari 2010 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding perihal gugatan tentang uang nafkah tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk bagian yang selainnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Pembanding tersebut;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 130/PDT.G/2009/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2010;



Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya bahwa surat-surat bukti mengenai harta benda menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan perkara ini yaitu tentang surat-surat tanah, sawah karena hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya tidak dipertimbangkan. Sehingga dalam pertimbangan hukum halaman 5 alinea 1 dalam putusannya Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa dari surat-surat bukti Penggugat tersebut di atas tidak ada yang dapat mendukung dalil pokok dari gugatan Penggugat mengenai harta bersama, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama haruslah ditolak;
2. Bahwa terhadap surat-surat bukti yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan dalam persidangan perkara ini sepanjang mengenai tanah, sawah adalah surat-surat bukti berupa Akta Otentik yaitu alat bukti yang cukup mengikat dan sempurna. Cukup mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim sebagai sesuatu yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sempurna dalam arti bahwa sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain;
3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penggugat, Pengadilan Tinggi Denpasar telah melanggar hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1889 ayat (4) disebutkan bahwa "Salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis". Surat-Surat bukti yang Pemohon Kasasi/Penggugat



ajukan dalam persidangan perkara ini adalah akta otentik berupa foto copy, maka menurut hukum surat-surat bukti berupa foto copy dalam persidangan perkara ini dapat digunakan sebagai bukti permulaan tertulis sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1889 ayat (4) tersebut di atas. Oleh karena itu maka surat-surat bukti mana tidak ada asli, maka bukti surat-surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti sebagai bukti permulaan tertulis di dalam persidangan perkara ini, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dengan rujukan putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 adalah pertimbangan hukum tidak benar sama sekali;

4. Bahwa selain itu, pihak Termohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan perkara ini secara tidak langsung atau tersirat dapat membenarkan adanya harta bersama Pemohon Kasasi/Penggugat dan Temohon Kasasi/Tergugat yang diperoleh selama perkawinan. Dan karena bukti asli yang sebenarnya dipegang oleh Termohon Kasasi/Tergugat, jika Pemohon Kasasi/Penggugat pada waktu mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan Pengadilan Negeri tidak benar maka Termohon Kasasi/Tergugat langsung mengajukan keberatan dan menunjukan bukti yang dipegang oleh Termohon Kasasi/Tergugat, namun kenyataannya Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan bukti lain sehingga tersirat bahwa bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah benar;
5. Bahwa oleh karena itu, maka tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat yang mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menunjuk seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama berupa tanah, sawah, mobil, PT. Uluwatu dan Kori Restoran sebagaimana dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat haruslah dikabulkan;
6. Bahwa adanya penggabungan gugatan, hal ini bukanlah merupakan suatu alasan yang prinsip karena gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang sebenarnya dalam hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, baik HIR maupun RBG dan juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Yang dilarang oleh Pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau komulasi gugatan antara tuntutan Hak Menguasai (bezit) dengan tuntutan Hak Milik. Dengan demikian secara a Contrario (in the opposite sense), Rv membolehkan penggabungan gugatan. Meskipun HIR dan RBG maupun Rv tidak mengatur, Peradilan sudah lama

menerapkannya misalnya Supomo menunjukkan salah satu Putusan Road Justisie Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang memperbolehkan penggabungan gugatan, asalkan gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (innerlijke somenhong). Penggabungan gugatan yang Pemohon Kasasi/Penggugat lakukan karena mengingat tidak ada aturan yang melarang penggabungan gugatan, hal ini dapat kita perhatikan putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983, dalam pertimbangannya secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan. Begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 880 K/Sip/1970, terdapat pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan. Begitupun HIR maupun RBG tidak mengatur komulasi gugatan, oleh karena penggabungan gugatan Penggugat tidak dilarang maka kami mohon agar Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;

7. Bahwa semua harta yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat yang diajukan kepersidangan adalah milik bersama yang diperoleh dari perkawinan tahun 1985. Hal ini dapat dibuktikan bahwa barang-barang atau harta-harta tersebut dimiliki setelah tahun 1985 seperti yang dimaksud Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
 - 7.1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
 - 7.2. Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri, seperti yang dimaksud Pasal 119 KUHPerdara;
 - 7.3. Dan jika perkawinan tersebut bubar maka harta bersama yang diperoleh dari perkawinan tahun 1985 harus dibagi 50% - 50% seperti yang dimaksud Pasal 128 KUHPerdara, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu;
8. Bahwa oleh karena itu, maka surat-surat bukti berupa foto copy yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan dalam persidangan perkara ini telah mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat. Maka Pemohon Kasasi/Penggugat mohon agar gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;



9. Bahwa terhadap rekonvensi yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Denpasar telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum putusannya;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut terutama hal-hal yang menyangkut harta bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak perlu memajukan seorang auditor untuk melakukan audit atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa gugatan terhadap uang nafkah anak, tidak ada hubungannya dengan harta bersama, maka gugatan tersebut tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, karena gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan tersendiri atau bersamaan dengan gugatan perceraian;

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MICHAEL PATRICK DONNELLY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MICHAEL PATRICK DONNELLY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 18 MEI 2011 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. FAISOL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua ;

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

dan Panitera

Panitera Muda Perdata



